



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 8, 2014

BNN. Penghargaan. Pencegahan.  
Pemberantasan. Narkotika. Prekursor.  
Tata Cara.

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DI BIDANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pemerintah diamanatkan memberikan penghargaan kepada Penegak Hukum dan Masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Penegak Hukum dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1789);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DI BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat adalah setiap orang, perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah dan penegak hukum.
2. Penegak Hukum adalah setiap kesatuan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum.
3. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Penghargaan adalah pemberian Tanda Penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
5. Tanda Penghargaan Di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat Tanda Penghargaan P4GN adalah bentuk penghargaan di bidang P4GN dari pemerintah berupa piagam, tanda jasa dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
6. Piagam adalah bentuk penghargaan baik berupa lencana maupun sertifikat dari pemerintah kepada pihak yang telah berjasa dalam

usaha membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## BAB II PERAN SERTA MASYARAKAT

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### Bagian Kedua

#### Hak dan Tanggung Jawab

#### Pasal 3

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Pasal 4

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk :

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional; dan
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

#### Pasal 5

- (1) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dengan disertai :
  - a. Nama dan alamat pelapor dengan identitas lengkap dan jelas.
  - b. Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.
- (3) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklarifikasi dan ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

#### Pasal 6

- (1) Hak Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf d dilakukan oleh satuan kerja terkait di lingkungan Badan Narkotika Nasional dengan memberikan jawaban secara lisan dan/atau tertulis atas informasi, saran, dan/atau pendapat dari masyarakat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal informasi, saran dan/atau pendapat diterima.
- (2) Informasi, saran dan/atau pendapat yang dapat diberikan jawaban oleh Badan Narkotika Nasional adalah informasi, saran dan/atau pendapat yang telah diklarifikasi dan ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

### BAB III

#### PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 7

Pihak yang berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berhak menerima tanda penghargaan.

### **Pasal 8**

Pemberian penghargaan bertujuan untuk memberikan pengakuan atas prestasi dan peran serta masyarakat dan penegak hukum sebagai dorongan untuk meningkatkan motivasi dalam ikut serta mendukung dan mendorong Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### **Pasal 9**

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa :

- a. piagam;
- b. tanda jasa; dan/atau
- c. bentuk penghargaan lainnya.

### **Pasal 10**

Penerima Tanda Penghargaan P4GN bertanggung jawab :

- a. menjaga dan memelihara nama baik diri dan Tanda Penghargaan P4GN yang telah diberikan; dan
- b. memberikan keteladanan sebagai dorongan untuk meningkatkan motivasi di dalam ikut serta mendukung dan mendorong keberhasilan dalam bidang P4GN.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 11**

Tata cara pemberian Tanda Penghargaan P4GN yang diberikan terdiri atas:

- a. pengusulan;
- b. penilaian;
- c. penyerahan; dan
- d. pencabutan.

### **Pasal 12**

Pemberian Tanda Penghargaan P4GN diberikan berdasarkan :

- a. prestasi;
- b. pengabdian; dan/atau
- c. berperan serta secara aktif di bidang P4GN.